



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Audit Perhitungan Kerugian Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Aparat Penegak Hukum
2. Dilaksanakan oleh Audit yang Bersifat Investigasi/Forensik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan tertulis dari Aparat Penegak Hukum
2. Disposisi Gubernur untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara
3. Melapor ke Aparat Penegak Hukum
4. Ekspose Perkara dan Penyerahan Dokumen yang terkait dengan perkara
5. Mempelajari dan mendalami bukti-bukti yang terkait dengan perkara
6. Menyusun Laporan Harian Perhitungan Kerugian Negara
7. Ekspose hasil Perhitungan Kerugian Negara dengan Aparat Penegak Hukum
8. Penyerahan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara ke Aparat Penegak Hukum beserta surat pengantar.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
e-mail inspektorat.sultengprov.go.id